

Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pencabutan Izin Perseroan Terbatas Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3569 K/Pdt/2019)

¹Muhammad Azhary Ramadhani, ²Maria Rosalina, ³Muhammad Faisal Rahendra Lubis
Fakultas Hukum UISU Medan

¹dhanuazhary@gmail.com, ²maria.rosalina@fh.uisu.ac.id, ³faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Pembubaran suatu Perseroan Terbatas hanya dapat dilakukan berdasarkan RUPS, sehingga jika tidak mendapat persetujuan RUPS maka pembubaran Perseroan Terbatas tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan perbuatan melawan hukum akibat pencabutan izin Perseroan Terbatas tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham, Bagaimana akibat Hukum pencabutan izin Perseroan Terbatas tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham, Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3569 K/Pdt/2019. Pengaturan perbuatan melawan hukum akibat pencabutan izin Perseroan Terbatas tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta dan Pasal 138 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. Akibat Hukum pencabutan izin Perseroan Terbatas tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebab pencabutan atau penghapusan izin perusahaan harus dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga tindakan direktur utama yang menyatakan dan mengajukan pencabutan izin usaha perusahaan PT. Mulia Mas Multi Mandiri secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah tidak sah. Berdasarkan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3569 K/Pdt/2019 adalah perbuatan Penggugat yang melakukan pencabutan atau penghapusan izin PT. Mulia Mas Multi Mandiri tanpa melalui RUPS adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada para Tergugat sehingga Penggugat diwajibkan mengganti kerugian perseroan berupa kerugian materiil untuk kas manajemen sebesar Rp.860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan kas untuk tiga area sebesar Rp.91.713.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

Kata Kunci : Melawan Hukum, Perseroan Terbatas, RUPS.

Abstract

The dissolution of a Limited Liability Company can only be carried out based on the GMS, so that if it does not get the approval of the GMS, the dissolution of the Limited Liability Company is an act against the law. due to the revocation of the Limited Liability Company license without going through the General Meeting of Shareholders, what are the legal considerations of the panel of judges in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3569 K/Pdt/2019..The regulation of unlawful acts resulting from the revocation of the Limited Liability Company license without going through the General Meeting of Shareholders is regulated in Article 1365 of the Civil Code and Article 138 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies that the company commits an unlawful act that harms shareholders or third parties . As a result of revocation of a Limited Liability Company license without going through the General Meeting of Shareholders is an act against the law because the revocation or cancellation of the company's license must be carried out through a decision of the General Meeting of Shareholders (GMS), so that the action of the president director who declares and applies for the revocation of the company's business license of PT. Mulia Mas Multi Mandiri unilaterally without going through the General Meeting of Shareholders (GMS) is invalid. Based on

the discussion, it was concluded that the legal considerations of the panel of judges in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3569 K/Pdt/2019 were the actions of the Plaintiff who revoked or deleted PT.Mulia Mas Multi Mandiri's license without going through the GMS resulting in losses to the Defendants so that the Plaintiffs were required to replace company losses in the form of material losses for cash management of Rp.86,000,000.00 (eight hundred and sixty million rupiahs) and cash for three areas of Rp.91,713,000.00 (ninety one million seven hundred thirteen thousand rupiahs).

Keywords: *Against the Law, Limited Liability Company, GMS.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar merupakan model yang paling banyak dan paling sering dilakukan saat ini, karena adanya pembatasan tanggung jawab di dalamnya.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40 Thn 2007), bahwa Perseroan Terbatas adalah "Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Perseroan Terbatas dimasukkan dalam kelompok persekutuan yang berbadan hukum dan menjadi subjek hukum dalam lalu

lintas hukum di samping orang.¹ Perseroan Terbatas sebagai badan hukum ditentukan oleh pengesahan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sejak saat itu Perseroan Terbatas menjadi subjek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajiban serta bertanggungjawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. Akta pendirian Perseroan Terbatas yang sudah disahkan, didaftarkan, dilaporkan dan diumumkannya, maka anggaran dasar Perseroan Terbatas mengikat bagi para pendiri perusahaan, pemegang saham, pengurus dan juga bagi para pihak yang hendak melakukan transaksi dengan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 40 Thn 2007 jelas bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian sehingga di dalam Perseroan Terbatas terdapat pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata.

Secara hukum terjadinya pembubaran Perseroan Terbatas terjadi karena:

¹Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.27.

1. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS);
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. Berdasarkan penetapan pengadilan;
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Berdasarkan hal tersebut, maka pembubaran suatu Perseroan Terbatas hanya dapat dilakukan berdasarkan RUPS, sehingga jika tidak mendapat persetujuan RUPS maka pembubaran Perseroan Terbatas tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3569 K/Pdt/2019 dimana Penggugat bersama dengan para Tergugat mendirikan PT. Mulia Mas Multi Mandiri yang bergerak dalam kegiatan usaha menjalankan usaha-usaha dibidang penyelenggaraan siaran televisi kabel yang meliputi menyelenggarakan

siaran televisi berlangganan melalui kabel. PT. Mulia Mas Multi Mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan dan perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dalam hal menyelenggarakan lembaga penyiaran harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran yang mengharuskan memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran (selanjutnya disebut IPP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Akan tetapi sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Sintang oleh Penggugat Perseroan PT. Mulia Mas Multi Mandiri belum mendapatkan izin IPP tersebut. Akibat perizinan penyelenggara penyiaran tidak dapat dipenuhi oleh perseroan, maka dalam hal ini Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Melawi telah mengeluarkan Surat Nomor: 503/230/BTPMD/2016 tentang pencabutan izin usaha PT. Mulia Mas Multi Mandiri sehingga dilarang untuk melakukan kegiatan usaha terhitung semenjak surat keputusan tersebut dikeluarkan.

Akibat pencabutan izin tersebut maka sesuai dengan peraturan secara otomatis Perseroan PT. Mulia Mas Multi Mandiri telah dianggap bubar sesuai aturan bubarnya Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Ayat (1) UU No. 40 Thn 2007.

Setelah dicabutnya izin usaha PT. Mulia Mas Multi Mandiri, maka para Tergugat

²Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2014. h.239.

melakukan RUPS, akan tetapi dalam RUPS tersebut bukan membahas tentang likuidasi perseroan, akan tetapi penggugat menginginkan membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan operasional perusahaan, padahal nyata-nyata menurut peraturan perundang-undangan Perseroan PT. Mulia Mas Multi Mandiri telah dibubarkan dengan dicabutnya izin usahanya, maka hasil RUPS tersebut dianggap tidak berlaku dan tidak sah, sehingga para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul skripsi **Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pencabutan Izin Perseroan Terbatas Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3569 K/Pdt/2019)**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perbuatan melawan hukum akibat pencabutan izin Perseroan Terbatas tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham?
2. Bagaimana akibat hukum pencabutan izin Perseroan Terbatas tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham?
3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3569 K/Pdt/2019?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu “penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil

kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum”. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu ditinjau berdasarkan undang-undang.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan “pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder” berupa perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada kualitas data.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pencabutan Izin Perseroan Terbatas Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Setiap organ perseroan, memiliki tugas, kewajiban, serta wewenang sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya. Jika tugas dan kewajiban tersebut disalahgunakan ataupun dilalaikan, maka akan membawa konsekuensi terhadap organ perseroan yang melakukannya dan harus bertanggung jawab atas kelalaian atau penyalahgunaan kewenangannya. Untuk itu, tugas, kewajiban serta wewenang itu harus dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab

Suatu tanggung jawab adalah suatu wewenang (*authority*) atau hak wewenang itu berkaitan dengan tugas dan merupakan kekuasaan yang melekat pada tugas atau pekerjaan (*responsibility duty*), sedangkan hak melekat pada pribadi. Untuk melaksanakan suatu tugas akan tergantung pada *capability* atau *ability* yang berfungsi secara memadai untuk melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab. Hasil hubungan antara *responsibility* dengan *capability* ini adalah suatu *accountability* atau suatu pertanggungjawaban.³

Seorang Direksi telah ditentukan dan diatur luasnya kekuasaan dan kewenangan dalam UU No. 40 Thn 2007. Dengan kekuasaannya yang sangat besar ada kemungkinan akan merugikan perseroan. UU No. 40 Thn 2007 tidak diatur secara tegas jika ternyata pengurus melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya atau bertentangan dengan anggaran dasar.

Sudah merupakan asas umum, apabila pengurus melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan dan atau bertentangan dengan anggaran dasar, maka perbuatan tersebut harus dipandang semata-mata sebagai perbuatan pribadi dari pengurus, dan bukan perbuatan dari perseroan. Konsekuensinya perseroan tidak bertanggung jawab, melainkan semata-mata menjadi tanggung jawab pribadi seluruhnya dari pengurus.⁴

Hal ini berarti bahwa Perseroan Terbatas tidak terikat atas semua tindakan organnya yang bertindak di luar batas kewenangan.

Chidir Ali berpendapat bahwa perbuatan organ dalam badan hukum mengikat badan hukum hanya dalam batas-batas yang ditentukan dalam anggaran dasarnya. Selain itu juga perbuatan itu

mengikat badan hukum apabila perbuatan itu:

1. Disetujui oleh organ yang paling tinggi;
2. Kalau menguntungkan badan hukum itu.⁵

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan, mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan anggaran dasar. Berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing organ perseroan, apabila perseroan mengalami kerugian atau pailit yang menyebabkan perseroan tidak dapat menanggung beban kewajiban yang harus dipenuhi, maka pada prinsipnya yang bertanggung jawab adalah direksi yang wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk dan kepentingan perseroan.

Menurut Pasal 97 Ayat (3) UU No. 40 Thn 2007, apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas, maka setiap anggota Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan (sampai kepada harta pribadi), kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 97 Ayat (5) UU No. 40 Thn 2007 menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas setiap kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) apabila dapat dibuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk

³Sigit Soehardi, *Pengorganisasian*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2012, h.25.

⁴Rudhi Prasetya, *Op.Cit*, h.208.

⁵Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2011, h.194.

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan *fiduciary duty* dalam mengurus korporasi, hal ini berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh direksi harus mencerminkan dari pelaksanaan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* dalam UU No. 40 Thn 2007, keputusan yang diambil Direksi harus semata-mata untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta memperhatikan ketentuan mengenai larangan serta batasan yang ditentukan dalam UU No. 40 Thn 2007 dan Anggaran Dasar.

Terkait ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata selain memiliki unsur melawan hukum, masih ada tiga unsur lainnya yaitu kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat. Pada perbuatan melawan hukum selalu ada kesalahan dari diri pelaku. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan yang dilakukan secara sengaja, atau tidak sengaja. Kemudian dilihat dari tanggung jawabnya, apakah perbuatan pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum atau tidak. Selanjutnya perbuatan melawan hukum juga menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Tidak semua kerugian akibat perbuatan melawan hukum selalu diikuti

kerugian immateriil. Kebanyakan kerugiannya berupa kerugian immateriil yang diderita seorang korban.

Semua unsur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata mempunyai hubungan sebab akibat antara satu dengan yang lain, masing-masing unsur tidak berdiri sendiri. Unsur perbuatan melawan hukum merupakan sebab dari munculnya kesalahan dan unsur kesalahan merupakan sebab adanya kerugian yang timbul. Sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang cakupannya sangat luas tersebut, dalam UU No. 40 Thn 2007 ternyata tidak memberikan rincian tersendiri tentang perbuatan apa saja yang dilakukan perseroan yang termasuk dapat diduga termasuk perbuatan tersebut sehingga dapat dimohonkan untuk dilakukan pemeriksaan.

Berhubung perbuatan tersebut dilakukan oleh perseroan, maka mengenai siapa yang dapat diduga melakukan perbuatan melawan hukum telah ditetapkan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 138 Ayat (1) UU No. 40 Thn 2007 yang menyatakan bahwa :

1. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga;
2. Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pihak yang dapat diduga melakukan perbuatan melawan hukum sifatnya alternatif, yaitu perseroan sebagai badan hukum atau organ perseroan (anggota direksi atau dewan komisaris). Sebenarnya khusus untuk anggota direksi

atau dewan komisaris tidak tepat, karena dengan kata atau menunjukkan sifat alternatif, sehingga akan beranggapan yang dapat diduga melakukan perbuatan melawan hukum menjadi tidak pasti.

Hal ini disebabkan perbuatan direksi tidak dapat dilepaskan dari pekerjaan dewan komisaris, karena pekerjaan direksi selalu diawasi oleh dewan komisaris. Apabila direksi melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya maka dewan komisaris tidak dapat dilepaskan dari kesalahan tersebut, karena dewan komisaris dipandang tidak menjalankan tugasnya dengan benar dan dengan itikad baik. Memang ada dua kemungkinan dewan komisaris telah menjalankan tugasnya dengan baik, karena setelah mengetahui direksi di dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan, akan tetapi setelah dikoreksi direksi tetap mengambil langkah jalan terus, maka dewan komisaris dapat dipandang tidak ikut bersalah.

Terkait hal itu, untuk kepentingan pemeriksaan sebaiknya anggota dewan komisaris selalu diikutsertakan dengan anggota direksi, karena anggota dewan komisaris dianggap mengetahui apa yang dikerjakan oleh anggota direksi. Hal tersebut bukan menjadi masalah, karena masih merupakan dugaan melakukan perbuatan melawan hukum.

Segala tindakan Direksi yang melampaui batas kewenangan yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan undang-undang perseroan maka sudah dianggap melakukan suatu tindakan pelanggaran. Direksi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan dalam pengurusan itu tujuannya tidak wajar maka tindakan

pengurusan yang demikian dikategorikan sebagai pengurusan yang dilakukan dengan itikad buruk. Apabila tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan kepentingan perseroan dalam hal ini terkait adanya benturan kepentingan yakni Direksi mempergunakan aset kekayaan dan kepentingan perseroan untuk maksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi dalam mengurus perseroan, maka atas perbuatan itu anggota Direksi yang bersangkutan diancam dengan pertanggungjawaban perdata bahkan juga dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Pasal 97 Ayat (3) UU No. 40 Thn 2007 secara tegas disebutkan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).

Dari rangkuman diatas perbuatan melawan hukum akibat pencabutan izin PT tanpa melalui RUPS yabf terdapat pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3569 /Pdt/2019, adalah Anton B. selaku Penggugat sekaligus Direktur Utama melakukan permohonan pencabutan Izin usaha PT. Mulia Mas Multi Mandiri kepada Pemerintah Kabupaten Melawi, ini merupakan perbuatan melawan hukum sebab Anton B. telah melakukan tindakan Direksi yang melampaui batas kewenangan yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan undang-undang perseroan maka sudah dianggap melakukan suatu tindakan pelanggaran sehingga berakibat kepada pembubaran PT.

B. Akibat Pencabutan Izin Perseroan Terbatas Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham

Perbuatan melawan hukum adalah konsep pertanggungjawaban hukum privat atau perdata. Bentuk tanggung jawab dalam hukum perdata adalah pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pada dasarnya, arti dan cakupan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik;
4. Bertentangan dengan kehati-hatian yang patut dilaksanakan terhadap keselamatan orang lain atau barang miliknya.⁶

Direksi sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas mengelola penuh Perseroan sehingga memiliki kewenangan yang cukup besar untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Namun disisi lain ada doktrin yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kewenangan yang besar cenderung melakukan tindak penyimpangan korupsi. Adanya tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi tersebut dapat menimbulkan kerugian yang besar terhadap perseroan.

Hukum perseroan mengenal doktrin yang mengajarkan bahwa :

Direksi perseroan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan putusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati. Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang

diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan.⁷

Jabatan direksi dalam pengurusan perseroan merupakan jabatan yang penting dan strategis. Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang melakukan pengurusan perseroan. Hal ini berarti kegiatan operasional perseroan, termasuk konsekuensi yang ditimbulkannya apakah membawa keuntungan atau malah kerugian bagi perseroan, sebagian besar akan bergantung pada dan ditentukan oleh kinerja direksi. Oleh karena itu, terhadap Direksi disandarkan tuntutan dan harapan agar menjalankan tugasnya secara profesional serta dilandasi dengan itikad baik dan tanggung jawab.

Berkenaan dengan peran penting dan strategis Direksi selaku pengurus Perseroan Terbatas menurut UU No. 40 Thn 2007 secara tegas mengatur Direksi harus bertanggung jawab atas pengurusan yang dilakukan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Direksi perseroan terdiri lebih dari dua anggota atau lebih, maka tanggung jawab atas kerugian perseroan menjadi beban yang harus ditanggung secara renteng oleh setiap anggota Direksi.

Besarnya kewenangan yang diberikan kepada Direksi bukan berarti direksi memiliki kewenangan tanpa batas. Kewenangan tersebut dibatasi oleh kewenangan bertindak intern, baik yang bersumber pada doktrin

⁶R Wirjono Prododikoro, *Op.Cit*, h.82.

⁷Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, h.235.

hukum dan yang bersumber pada peraturan yang berlaku, termasuk anggaran dasar perseroan. Pembatasan kewenangan Direksi ditegaskan dalam UU No. 40 Thn 2007 antara lain :

1. Pasal 2 : kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan;
2. Pasal 97 Ayat (1) : Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Pasal 97 Ayat (2) : pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
4. Pasal 99 Ayat (1) : anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terjadi perkara dipengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
5. Adanya perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari dewan komisaris dan atau RUPS yang diatur dalam anggaran dasar.

Tugas yang melekat pada Direksi dalam melakukan pengurusan sehari-hari perseroan merupakan amanat dari UU No. 40 Thn 2007 yaitu Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan (Pasal 97 Ayat (1). Pengurusan yang dilakukan setiap

anggota Direksi tersebut haruslah dengan itikad baik dan bertanggung jawab.

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain. Tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan tersebut dalam system *common law* dikenal dengan prinsip *fiduciary duty*. Dengan prinsip *fiduciary duty* ini, seorang Direksi mempunyai hubungan *fidusia* dengan Perseroan, dimana Direksi tersebut telah mengikatkan diri dengan atau kepada Perseroan untuk bertindak dengan itikad baik (*bonafide*) untuk kemanfaatan dan kepentingan Perseroan. "Segala hak dan kewajiban yang diberikan kepada Direksi harus dijalankan dengan memajukan kepentingan Perseroan."⁸

Menurut Sentosa Sembiring bahwa kedua unsur kepentingan dan tujuan usaha Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagai bagian integral dari pengurusan Perseroan oleh Direksi harus dipenuhi secara kumulatif dan bukan alternatif, artinya harus dipenuhi kedua-duanya.⁹

Direksi harus dengan itikad baik dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan perseroan, karena adanya relasi integral antara kepentingan atau tujuan perseroan dan itikad baik dari setiap anggota Direksi. Makna dan aspek itikad baik yang lain dalam konteks pengurusan perseroan adalah patuh dan taat terhadap hukum atau

⁸Jonas Lukas, "*Suatu Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.1.I, No.3, Juli 2018, h.44.

⁹Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, h.425.

terhadap aturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa :

Ketaatan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka mengurus Perseroan wajib dilakukan dengan itikad baik, mengandung arti bahwa setiap anggota Direksi wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty*). Jika Direksi tahu tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak hati-hati atau sembrono (*carelessly*) dalam melaksanakan kewajiban mengurus perseroan yang mengakibatkan pengurusan itu melanggar peraturan perundang-undangan, maka tindakan pengurusan itu melawan hukum (*onwettig, unlawful*) yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*beyond the authority*) perseroan. Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul kepada Perseroan.¹⁰

Implikasi dari pelaksanaan fungsi pengurusan dengan sendirinya menurut hukum memberi wewenang kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan. Dengan demikian, Direksi mempunyai kapasitas menjalankan pengurusan Perseroan dengan batas-batas kewenangannya yang diatur undang-undang. Menurut M. Yahya Harahap yang menyebutkan pengertian umum pengurusan Direksi dalam konteks Perseroan adalah meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dalam pemeliharaan harta kekayaan Perseroan.¹¹

Meskipun Direksi diberi kewenangan dalam pemeliharaan harta kekayaan Perseroan, didalam pelaksanaanya Direksi tidak diperbolehkan atau dilarang

mempergunakan kekayaan milik atau uang Perseroan untuk kepentingan pribadi. Apabila dilakukan maka Direksi akan bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatannya tersebut. Kewenangan menjalankan pengurusan harus dilakukan hanya untuk kepentingan perseroan bukan untuk kepentingan pribadi Direksi. Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar perseroan dapat dikategorikan melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi biasanya telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang berkenaan itu terdapat 4 (empat) jenis perbuatan hukum direksi, yaitu :

1. Perbuatan hukum Direksi yang umum, yang tidak memerlukan bantuan atau pendampingan atau persetujuan dari komisaris dan/ atau RUPS;
2. Perbuatan hukum Direksi yang memerlukan bantuan atau pendampingan atau persetujuan atau dikonsultasikan dari dan/ atau dengan komisaris;
3. Perbuatan hukum Direksi yang memerlukan bantuan atau pendampingan atau persetujuan dari RUPS;
4. Perbuatan hukum Direksi yang memerlukan atau pendampingan atau persetujuan dari komisaris dan RUPS.¹²

Suatu perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh Direksi harus mendapatkan persetujuan atau bantuan dari Komisaris atau RUPS, maka tidak berarti Komisaris dan RUPS tersebut ikut bertanggung jawab dalam perbuatan hukum tersebut, tanggung jawab itu tetap ada pada Direksi perseroan sebagai pengurusan perseroan.

¹⁰M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.375.

¹¹*Ibid*, h.346.

¹²Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, h.236.

Batasan lain yang harus diperhatikan Direksi dalam menjalankan kewenangannya menurut Pasal 92 Ayat (2) UU No. 40 Thn 2007 adalah harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Artinya kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis (penjelas Pasal 92 Ayat (2) UU No. 40 Thn 2007). Keahlian atau biasa disebut *skill* yaitu merupakan kemahiran atau kepandaian dalam suatu ilmu atau pekerjaan. Berarti di dalam menjalankan pengurusan Perseroan Direksi dituntut harus benar-benar mahir atau pandai sesuai bidang yang ditekuninya dengan bidang usaha Perseroan yang dijalankan. Peluang yang tersedia tindakan pengurusan dilakukan sesuai dengan kesempatan yang menguntungkan dan sesuai dengan kondisi yang tepat atau waktu yang tepat. Disini seorang Direksi dituntut harus mampu membaca kesempatan atau peluang bisnis yang ada, tentunya dengan prinsip cermat penuh kehati-hatian agar kebijakannya tidak merugikan perseroan di kemudian hari.

Secara umum tanggungjawab Direksi dapat dibedakan menjadi :

1. Tanggungjawab internal Direksi yang meliputi tugas dan tanggungjawab Direksi terhadap perseroan dan pemegang saham.

Setiap kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam melaksanakan kewajibannya tersebut di atas memberikan hak kepada pemegang saham perseroan untuk :

- a. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang mewakili jumlah sepersepuluh pemegang saham Perseroan melakukan gugatan, untuk dan atas nama Perseroan, terhadap Direksi Perseroan yang atas kesalahan dan kelalaiannya

telah menerbitkan kerugian kepada Perseroan (*derivative action*);

- b. Secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung, untuk dan atas nama pribadi Pemegang Saham terhadap Direksi perseroan, atas setiap keputusan atau tindakan Direksi perseroan yang merugikan pemegang saham akibat pembelian kembali saham batal karena hukum.¹³

2. Tanggungjawab eksternal Direksi yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab Direksi kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Perlindungan bagi pihak ketiga ini dapat ditemukan dalam Pasal 142 UU No. 40 Thn 2007 mewajibkan Direksi untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng atas pelanggaran terhadap pembubaran Perseroan yang terjadi karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.

Seorang Direksi apabila melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian tidak dilandasi itikad baik, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *fiduciary duty* yang melahirkan tanggung jawab pribadi. Misalnya, jika direksi menginvestasikan dana yang dimiliki perseroan yang dilandasi itikad baik dan semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan perseroan, tindakan investasi itu pun atas dasar pertimbangan ahli analisis investasi yang bekerja sesuai dengan standar profesinya, tetapi ternyata menimbulkan kerugian bagi perseroan tidak dengan sendirinya timbul tanggung jawab pribadi direksi.

¹³Gunawan Wijaya, *Op.Cit.*, h.122.

Direksi Perseroan Terbatas mempunyai kedudukan ganda yaitu:

1. Sebagai penanggungjawab anggaran pelaksanaan yang diserahkan pada Perseroan Terbatas;
2. Sebagai pengurus yang bertanggung jawab atas manajemen Perseroan Terbatas.¹⁴

Berdasarkan kedua kedudukan ini, Direksi dibebani tanggung jawab yang berbeda pula. Direksi dalam kedudukannya sebagai pengurus Perseroan Terbatas, tanggung jawabnya adalah terkait dengan sistem manajerial Perseroan Terbatas. Direksi dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum apabila merugikan. Upaya-upaya hukum tersebut antara lain:

1. Mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian Perseroan Terbatas;
2. Mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri karena Perseroan Terbatas dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar dalam mengambil keputusan baik dalam RUPS, maupun dalam forum Direksi, dan atau Dewan Komisaris;
3. Mengajukan pemeriksaan perseroan pada Pengadilan Negeri atas dugaan perbuatan melawan hukum.¹⁵

Pembayaran ganti rugi sering tidak cukup begitu saja dapat diterima sebagai hukuman yang setimpal sebagai akibat satu kesalahan atau kelalaian. Persoalan pembayaran ganti rugi terkait erat dengan jumlah pembayaran yang bersifat relatif dan subyektif. Menaksir jumlah ganti rugi yang setimpal untuk menyeimbangkan suatu keadaan tidak mudah dilakukan. Tidak mustahil berlaku pula tanggungjawab

pengganti, karena bawahan melakukan kesalahan, maka atasan atau perusahaan yang bertanggungjawab.

Tanggungjawab Direksi atau Direktur dapat disebabkan :

1. Direktur bertindak diluar batas kewenangannya;
2. Direktur melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.
3. Direktur menjalankan tugasnya secara tidak layak.¹⁶

Perbuatan melawan hukum Direksi bukan hanya perbuatan yang langsung melawan hukum melainkan juga perbuatan yang secara tidak langsung mengganggu keseimbangan keuangan perseroan. Perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan suatu kerugian yang bersifat subjektif, misalnya berkurangnya kredibilitas perseroan di masyarakat.

Anggota Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang dialami perseroan. Menurut Pasal 97 Ayat (5) UU No. 40 Thn 2007 bahwa pembebasan atau pengecualian dari tanggung jawab ini bisa diperoleh apabila Direksi dapat membuktikan empat hal yaitu :

1. Kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi yang dapat membuktikan keempat hal itu, maka Direksi dibebaskan

¹⁴Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, h.237.

¹⁵Rudhi Prasetya, *Op.Cit*, h.215.

¹⁶Rachmadi Usman, *Op.Cit*, h.78.

untuk bertanggung jawab atas kerugian perseroan sehingga kondisi ini dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan. Di luar empat kondisi tersebut, yang berlaku secara kumulatif, maka Direksi harus bertanggung jawab terhadap segala pengurusan perseroan.

Kerugian yang bukan saja diakibatkan oleh kesalahan tetapi juga kelalaian, hal ini dikarenakan prinsip tanggung jawab dalam perbuatan hukum menghendaki subyek hukum untuk tidak melakukan kesalahan dan kelalaian. Dalam hukum perdata, yang aturan dasarnya tertuang dalam KUHPerdata, tanggung jawab disebutkan di sana bukan saja karena kesalahan, melainkan juga kelalaian. Dengan demikian, pertanggungjawaban Direksi dalam pengurusan perseroan dapat bersifat pribadi dan juga kolektif. Pertanggungjawaban direksi bersifat pribadi apabila kerugian yang dialami perseroan disebabkan kesalahan atau kelalaian individu anggota Direksi, sedangkan apabila kerugian perseroan diakibatkan adanya kesalahan atau kelalaian dalam keputusan atau tindakan dewan Direksi, yang berarti secara bersama-sama, maka pertanggungjawabannya pun bersifat kolektif.

Seorang direksi dikenai tanggung jawab tidaklah semata karena kedudukannya sebagai direksi, melainkan juga tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam pengurusan tersebut. Ada tiga peran yang dilakukan direksi dalam tindakan perusahaan sehingga dikenai tanggung jawab mengizinkan perbuatan tersebut, meratifikasi perbuatan tersebut dan ikut berpartisipasi dengan cara apapun dalam perbuatan tersebut. Karena peran dan keterlibatannya itu, maka seorang direksi harus

bertanggung terhadap pengurusan perseroan.¹⁷

Direksi yang lalai atau salah dalam mengurus perseroan dan mengakibatkan kerugian harus bertanggung jawab seperti dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3569 K/Pdt/2019 bahwa perbuatan Penggugat dalam hal mengajukan pencabutan izin PT Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum. Akibat hukumnya, maka Penggugat harus mengganti kerugian perseroan berupa kerugian materiil yaitu :

1. Kas Manajemen dari bulan Juni 2014 sampai dengan Desember 2017 dimana kas ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pelanggan sebanyak kurang lebih 2.000 pelanggan dikalikan 43 bulan, yaitu sebesar Rp.860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah);
2. Kas untuk tiga area hingga Desember 2017 sebesar Rp91.713.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3569 K/Pdt/2019

Perbuatan melawan hukum akibat pencabutan izin perseroan terbatas tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham, maka dikemukakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3569 K/Pdt/2019.

1. Duduk Perkara

¹⁷Rudhi Prasetya, *Op.Cit*, h.216.

Kasus ini terjadi antara Anton B sebagai Penggugat (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) melawan Fuad Darmawan, Kusumo Widjaja, A.Aron Hin sebagai para Tergugat (para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi). Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 31 Januari 2018 dalam Register Nomor No. 04/Pdt.G/2018/PN Stg.

Penggugat mengajukan gugatan atas dalil-dalil bahwa Penggugat bersama para Tergugat dan seorang lainnya yaitu tuan Hiu Se Hin pada tanggal 26 Maret 2012 telah bersepakat untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas dengan nama PT. Mulia Mas Multi Mandiri yang berkedudukan di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian tertanggal 26 Maret 2012, Nomor : 54 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyu Paul di Kabupaten Pontianak dan anggaran Dasar Perseroan tersebut sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No: AHU-2404.AH.01.01 tertanggal 4 Mei 2012.

Sebagaimana tertuang dalam Akte Pendirian Perseroan Nomor 54 tersebut untuk mencapai tujuan dari didirikannya Perseroan adalah melaksanakan kegiatan usaha Menjalankan usaha-usaha dibidang penyelenggaraan siaran televisi kabel yang meliputi menyelenggarakan siaran televisi berlangganan melalui kabel, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Pada awal berdirinya perseroan diangkatlah susunan direksi perseroan dengan jabatan Penggugat sebagai Direktur Utama, Tergugat I sebagai Direktur dan Tn.

Hiu Sen Hin sebagai Komisaris, dan melalui RUPS Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2013 sebagaimana tertuang dalam Salinan Berita Acara Rapat PT. Mulia Mas Multi Mandiri Nomor 79, tanggal 31 Maret 2015, pada Notaris Rony Bastian Sianipar, SH, M.kn Notaris Kabupaten Melawi, telah terjadi perubahan susunan Direksi Perseroan dengan susunan Direksi yang baru adalah : Direktur Utama adalah Penggugat, Direktur adalah Tergugat I dan Tergugat II, dan yang duduk sebagai Komisaris adalah Tergugat III.

Penggugat dalam menjalankan Perusahaan untuk mencapai tujuannya sebagaimana tertuang dalam Anggaran dasar perusahaan dalam kedudukannya sebagai Direktur utama telah berusaha dengan semaksimal mungkin agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan memperoleh laba/keuntungan sehingga sampai dengan dilaksanakannya RUPS setiap tahunnya dapat berjalan dengan baik dan diterima sepenuhnya oleh para pemegang saham.

Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar perseroan, yaitu dibidang penyelenggaraan siaran televisi kabel yang meliputi menyelenggarakan siaran televisi berlangganan melalui kabel, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, maka haruslah juga dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan dan perijinan yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, dan dalam hal menyelenggarakan lembaga penyiaran harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi, harus sudah

memiliki Ijin Penyelenggara Penyiaran (selanjutnya disebut IPP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, akan tetapi sampai dengan saat ini Perseroan PT. Mulia Mas Multi Mandiri belum mendapatkan ijin IPP tersebut, barulah pada tahapan Evaluasi Dengar Pendapat yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (selanjutnya disebut KPID) Kalimantan Barat, pada tanggal 18 Juni 2014.

Akibat sampai dengan saatnya perijinan penyelenggara penyiaran tidak dapat dipenuhi oleh perseroan maka pada tanggal 13 Oktober 2016 Pemerintah Kabupaten Melawi, dalam hal ini Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Melawi telah mengeluarkan Surat Nomor: 503/230/BTPMD/2016 tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PT. Mulia Mas Multi Mandiri, Perseroan Mulia Mas Multi Mandiri dilarang untuk melakukan kegiatan usaha terhitung semenjak surat keputusan tersebut.

Akibat pencabutan ijin tersebut maka sesuai dengan peraturan secara otomatis Perseroan PT. Mulia Mas Multi Mandiri telah dianggap bubar semenjak keluarnya Surat Keputusan Pembubaran tersebut, hal ini sesuai aturan bubar Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan Pembubaran Perseroan terjadi karena:

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;

- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan *insolvensi* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengisyaratkan, jika terjadi pembubaran perseroan maka pembubaran wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator dan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Hal ini berarti pembubaran perseroan tersebut dilakukan dengan cara atau proses likuidasi yang dilakukan oleh likuidator dan dalam hal ini direksi perseroan dapat bertindak sebagai likuidator.

Menyikapi hal tersebut penggugat sebagai direktur utama mencoba untuk menggandeng perusahaan lain yang telah memiliki Ijin penyelenggara penyiaran dan pada saat RUPS akan menyampaikan hal tersebut sebagai solusi setelah Direksi melakukan likuidasi terhadap Perseroan PT. Mulia Mas Multi Mandiri, akan tetapi pada tanggal 7 Januari 2018 penggugat mendapat undangan RUPS melalui aplikasi *Whatsapp*

dari Tergugat I, dan selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2018 para Tergugat mendatangi Penggugat untuk dilaksanakannya RUPS, dan Penggugat menolak RUPS dilaksanakan jika agendanya tidak perihal likuidasi perusahaan sebagaimana amanat undang-undang, akan tetapi para penggugat rekonsensi tidak perduli dan tetap melaksanakan RUPS.

Berdasarkan hasil RUPS tersebut para Penggugat mengambil keputusan RUPS sebagaimana notulen rapat umum pemegang saham PT. Mulia Mas Multi Mandiri tertanggal 15 Januari 2018 berisi bukan tentang likudiasi perseroan, akan tetapi hal-hal lain yang berhubungan dengan operasional perusahaan, padahal nyatanya menurut peraturan perundang-undangan perseroan PT. Mulia Mas Multi Mandiri telah dibubarkan dengan dicabutnya ijin usahanya, maka RUPS tersebut dianggap tidak berlaku.

RUPS yang dilaksanakan oleh para Tergugat merupakan RUPS yang tidak sesuai dengan peraturan Perseroan Terbatas baik berupa penyampaian undangan kepada para pesero yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu undangan harus disampaikan melalui surat tercatat selambat-lambatnya 14 hari sebelum RUPS, demikian juga isi dari RUPS yang tidak sesuai, dan mengingat setelah pencabutan ijin Usaha terhadap perseroan maka perseroan tidak dapat melakukan tindakan hukum maka hasil RUPS sebagaimana notulen rapat umum pemegang saham PT. Mulia Mas Multi Mandiri tertanggal 15 Januari 2018 adalah tidak sah dan tidak mengikat. Akibat RUPS tersebut tidak sah adalah patut untuk kembali dilaksanakan

RUPS PT. Mulia Mas Multi Mandiri dengan agenda likuidasi Perseroan

Berdasarkan alasan-alasan di atas ANTON B. sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap FUAD DERMAWAN sebagai Tergugat I, KUSUMO WIDJAJA sebagai Tergugat II, A.ARON HIN sebagai Tergugat III. memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan demi hokum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- c. Menyatakan RUPS sebagaimana notulen rapat umum pemegang saham PT. Mulia Mas Multi Mandiri tertanggal 15 Januari 2018 adalah tidak sah.
- d. Menyatakan sesuai hukum perseroan PT. Mulia Mas Multi Mandiri, telah bubar berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) UU Perseroan.
- e. Memerintahkan para Tergugat untuk melaksanakan RUPS dengan agenda likuidasi perusahaan.
- f. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Sintang Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Selanjutnya dilakukan banding terhadap Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Stg kepada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK Oleh ANTON B. sebagai Pembanding semula Penggugat melawan FUAD DERMAWAN sebagai Terbanding I semula Tergugat I,

KUSUMO WIDJAJA sebagai Terbanding II semula Terugat II, A.ARON HIN sebagai Terbanding III semula Tergugat III. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak mengadili yang bunyinya:

- a. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 28 Agustus 2018, Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Stg, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar point 4 tentang ganti kerugian materiel.

Setelah itu dilakukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK kepada Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3569 K/Pdt/2019 Oleh FUAD DERMAWAN, KUSUMO WIDJAJA dan A.ARON HIN sebagai Pemohon Kasasi melawan ANTON B. sebagai Termohon Kasasi. Dalam hal ini Mahkamah Agung memutuskan yang bunyinya:

- a. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. FUAD DARMAWAN, 2. KUSUMO WIDJAJA, 3. A. ARON HIN tersebut;
- b. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 8/PDT/2019/PT PTK tanggal 27 Februari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Stg tanggal 28 Agustus 2018.

2. Analisis Kasus

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka dilakukan analisis kasus sebagai berikut :

- a. **Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Stg tanggal 28 Agustus 2018.**

Pengadilan Negeri Sintang memberikan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Dalam eksepsi : menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Dalam pokok perkara :
3. Dalam Konvensi: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Dalam Rekonvensi:
 - (a) Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
 - (b) Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dalam hal mengajukan pencabutan izin PT Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;
 - (c) Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15 Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018;
 - (d) Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian perseroan berupa:
 - (1) Kerugian materil :
 - (a) Kas Manajemen dari bulan Juni 2014 sampai dengan Desember 2017 dimana kas ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikali dengan jumlah pelanggan sebanyak kurang lebih 2.000 pelanggan dikali 43 bulan, yaitu Rp.860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah);

- (b) Kas untuk tiga area hingga Desember 2017 sebesar Rp91.713.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
- (e) Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.255.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (f) Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya

b. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 8/PDT/2019/PT PTK tanggal 27 Februari 2019.

Penggugat melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak yang menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 28 Agustus 2018, Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Stg, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar point 4 tentang ganti kerugian materiil, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dalam Konvensi :
 - 1. Tentang eksepsi : menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Stg tentang eksepsi;
 - 2. Tentang pokok perkara: menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2) Dalam Rekonvensi :

- a) Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
 - b) Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dalam mengajukan pencabutan izin PT Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;
 - c) Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15 Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018;
 - d) Menolak gugatan selebihnya;
- 3) Dalam Konvensi dan Rekonvensi :
menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3569 K/Pdt/2019

Selanjutnya terhadap putusan Tinggi Pontianak Nomor 8/PDT/2019/PT PTK tanggal 27 Februari 2019, maka para penggugat rekonvensi yaitu Fuad Darmawan, Kusumo Widjaja, A. Aron Hin melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu para penggugat rekonvensi yaitu Fuad Darmawan, Kusumo Widjaja, A. Aron Hin dan memperbaiki amar

Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 8/PDT/2019/PT PTK tanggal 27 Februari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Stg tanggal 28 Agustus 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Dalam Eksepsi : menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.
- 2) Dalam Pokok Perkara:
- 3) Dalam Konvensi: menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 4) Dalam Rekonvensi :
 - a) Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
 - b) Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam hal mengajukan pencabutan izin PT Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;
 - c) Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15 Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa, tanggal 10 April 2018;
 - d) Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian perseroan berupa:
Kerugian materiil :
 - (a) Kas Manajemen dari bulan Juni 2014 sampai dengan Desember 2017 dimana kas ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pelanggan sebanyak kurang lebih 2.000 pelanggan

dikalikan 43 bulan, yaitu sebesar Rp.860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah);

- (b) Kas untuk tiga area hingga Desember 2017 sebesar Rp.91.713.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
 - e) Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;
 - f) Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Tanggapan Penulis
- 1) Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Stg Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka jelaslah bahwa pencabutan atau penghapusan izin perusahaan harus dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), oleh karena itu perbuatan Penggugat selaku direktur utama merupakan suatu perbuatan melawan hukum maka secara sah meyakinkan melanggar Pasal 1365 KUHPdata dengan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu :
 - a) Unsur kesengajaan
 - (1) Penggugat selaku direktur utama menyatakan dan mengajukan pencabutan izin usaha perusahaan PT. Mulia Mas Multi Mandiri secara sepihak tanpa melalui Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS).

- (2) Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melampaui kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan AD/ART PT. Mulia Mas Multi Mandiri dalam hal mengajukan pencabutan ijin usaha utama PT. Mulia Mas Multi Mandiri.
 - (3) Penggugat telah melakukan kerjasama kepada perusahaan lain yang dilakukan secara sepihak, hal ini tanpa sepengetahuan Para Tergugat baik sebagai Komisaris, direksi maupun sebagai pemegang saham.
- b) Unsur kelalaian (negligence, culpa)
- (1) Penggugat (Direktur Utama) dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai direktur utama tidak berjalan dengan baik dan Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Mulia Mas Multi Mandiri belum mempertanggungjawabkan sejumlah uang kepada pemegang saham yang terus dipertanyakan para Tergugat sebagai pemegang saham kepada Penggugat, namun tidak pernah dijelaskan dana tersebut sehingga laporan

pertanggungjawabannya

Direktur Utama dalam RUPS setiap tahunnya tidak diterima sepenuhnya oleh para pemegang saham.

- (2) Penggugat belum melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Direktur Utama secara maksimal dan PT. Mulia Mas Multi Mandiri belum mendapatkan ijin IPP dan baru sampai pada tahapan evaluasi dengar pendapat yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat.
 - (3) Penggugat sebagai direktur utama mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kendala-kendala yang dialami oleh perseroan kepada pemegang saham melalui RUPS, namun sangat disesalkan karena ketidaktahuan Penggugat, selaku Direktur Utama masih tetap menjalankan aktivitas PT. Mulia Mas Multi Mandiri meskipun telah dicabut izin usaha PT. Mulia Mas Multi Mandiri yang dikeluarkan oleh Pemkab Melawi dengan Nomor 503/230/BTPMD/2016.
- c) Adanya kerugian bagi korban
- (1) Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Mulia Mas Multi Mandiri belum mempertanggungjawabkan

sejumlah uang kepada pemegang saham yang terus dipertanyakan para Tergugat sebagai pemegang saham kepada Penggugat berupa :

(a) Kas Manajemen dari bulan Juni 2014 sampai dengan Desember 2017 dimana kas ini sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dikali dengan jumlah pelanggan sebanyak kurang lebih 2.000 pelanggan dikali 43 bulan, yaitu Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah);

(b) Kas untuk tiga Area hingga Desember 2017 sebesar Rp.91.713.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

(2) Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat membawa konsekuensi hukum terhadap perseroan khususnya PT. Mulia Mas Multi Mandiri adalah dilakukannya pembubaran perseroan dengan diwajibkannya perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat selaku direktur utama dalam hal ini menyatakan dan mengajukan pencabutan izin usaha perusahaan PT. Mulia Mas Multi Mandiri secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berakibat kepada dilakukannya pembubaran perseroan dengan diwajibkannya perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat dari hal ini dan kelalaian yang dilakukan oleh penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yakni tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum tersebut harus diberikan kepada Penggugat (Anton B).

2) Putusan Nomor 8/Pdt/2019/PT.PTK Setelah membaca perkara dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi mengenai banding yang diajukan oleh ANTON B. (Pembanding semula Penggugat) , Analisis penulis terkait putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 8/Pdt/2019/PT.PTK yang amarnya Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 28 Agustus 2018, Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Stg, yang dimohonkan banding tersebut,

sekedar mengenai amar point 4 tentang ganti kerugian materiel.

Faktanya dalam amar putusan banding yang diterima menurut pertimbangan hakim, bahwa dipersidangan para Terbanding semula Tergugat I,II dan III Konvensi/Penggugat I,II dan III Rekonvensi tidak memberikan cukup bukti rincian kerugian, yakni 1. Kas Manajemen dari bulan Juni 2014 sampai dengan Desember 2017, dimana kas ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dikali dengan jumlah pelanggan sebanyak kurang lebih 2.000 pelanggan dikali 43 bulan..dst, 2. Kas untuk tiga Area hingga Desember 2017 sebesar Rp.91.713.000,-(Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Stg harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan poin angka ke 4

- 3) Putusan Nomor 3569 K/Pdt/2019.
- Analisis Penulis mengenai Putusan Mahkamah Agung, penulis telah membaca pertimbangan hakim di Mahkamah Agung yang mana amarnya Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. FUAD DARMAWAN, 2. KUSUMO WIDJAJA, 3. A. ARON HIN dan Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 8/PDT/2019/PT PTK tanggal 27 Februari 2019 yang memperbaiki

Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Stg tanggal 28 Agustus 2018.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sintang harus diperbaiki mengenai kerugian materiel dengan pertimbangan karena Penggugat Rekonvensi mampu membuktikan sebagian kerugian riil yang dideritanya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan ganti kerugian materiel sudah sepatutnya untuk dikabulkan berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi FUAD DARMAWAN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

III. Kesimpulan

1. Pengaturan perbuatan melawan hukum akibat pencabutan izin Perseroan Terbatas tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal 138 Ayat (1) UU No. 40 Thn 2007 bahwa perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan

perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

2. Akibat pencabutan izin Perseroan Terbatas tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebab pencabutan atau penghapusan izin perusahaan harus dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga tindakan direktur utama yang menyatakan dan mengajukan pencabutan izin usaha perusahaan PT. Mulia Mas Multi Mandiri secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah tidak sah.
3. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3569 K/Pdt/2019 adalah perbuatan Penggugat yang melakukan pencabutan atau penghapusan izin PT. Mulia Mas Multi Mandiri tanpa melalui RUPS mengakibatkan kerugian kepada para Tergugat sehingga Penggugat diwajibkan mengganti kerugian hal ini tertuang sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata "Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian". Penggugat diwajibkan mengganti kerugian perseroan berupa kerugian materiil untuk kas manajemen sebesar Rp.860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan kas

untuk tiga area sebesar Rp.91.713.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2012.
- Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2019.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2011.
- Gunawan Wijaya, *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2014.
- HFA. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2017.
- MA. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010.
- Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, 2016.

Maria Rosalina, **Diktat Kuliah : Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2020-2021.

Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 8/PDT/2019/PT PTK
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3569 K/Pdt/2019

Munir Fuady, **Perseroan Terbatas Paradigma Baru**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

-----; **Hukum Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Rachmadi Usman, **Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas**, Alumni, Bandung, 2014.

Ridwan Khairandy, **Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi**, Total Media, Yogyakarta, 2016.

Rudhi Prasetya, **Perseroan Terbatas Teori dan Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

R. Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu**, Sumur, Bandung, 2011.

Sentosa Sembiring, **Hukum Perseroan Terbatas Tentang Perseroan Terbatas**, Nuansa Aulia, Bandung, 2016.

Sigit Soehardi, **Pengorganisasian**, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2012.

Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

WJS. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

B. Jurnal

Jonas Lukas, "**Suatu Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007**", *Jurnal Lex Privatum*, Vo1.I, No.3, Juli 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas.

D. Putusan

Putusan Pengadilan Sintang Nomor :
4/Pdt.G/2018/PN Stg